

# UPAYA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK (DPPPA) DALAM PENCEGAHAN KEKERASAN ANAK DI KOTA PEKANBARU

Oleh: Chriswando Sihotang

Email: [Sihotangchriswando2@gmail.com](mailto:Sihotangchriswando2@gmail.com)

Pembimbing: Dr. Harapan Tua RFS, M.Si

Ilmu Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jl. HR. Soebrantas Km. 12,5 Simp. Baru Pekanbaru 28294 Telp/Fax.

(0761) – 63277, 23430

## ***Abstract***

*Children as creatures created by God Almighty have rights from birth, protection for children is not only carried out by government agencies but should be carried out by all stakeholders, both government, non-governmental institutions, and the community. Violence against children is a very complex issue that occurs in both developed and developing countries such as Indonesia. Pekanbaru City is one of the cities with a large number of cases of violence against children. In Riau Province, Pekanbaru City is also one of the active cities that implement child protection, development and empowerment programs.*

*The purpose of this study was to determine the efforts of the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DPPPA) in the Prevention of Child Violence in Pekanbaru City and to see the inhibiting factors in the agency's efforts. The Office of Women's Empowerment and Child Protection (DPPPA) is one of the Regional Apparatus Work Units appointed to carry out the task of preventing violence against women and children, based on Pekanbaru Mayor Regulation Number 36 of 2016 concerning Protection of Women and Children from Violence. This type of research uses a qualitative approach. The results showed that in carrying out efforts to prevent violence against children by the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DPPPA), there was an Integrated Service Unit for the Protection of Women and Children (UPT P2A) Pekanbaru City as a unit that served public complaints regarding violence against children. The inhibiting factor in efforts to prevent violence against children in Pekanbaru City is the budget for services for cases of violence against children in Pekanbaru City, including the lack of human resources that support the services.*

***Keywords: Violence Against Children, Efforts to Protect Violence Against Children and the Office of Women's Empowerment and Child Protection (DPPPA) Pekanbaru City.***

## 1. PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Kasus kekerasan belakangan ini sering terjadi di seluruh negara di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Berbagai kasus kekerasan terjadi dan yang sering menjadi korbannya adalah perempuan dan anak-anak di bawah umur. Kasus kekerasan yang sering terjadi pada anak meliputi kekerasan fisik, psikis, seksual, maupun penelantaran anak. Pada saat ini, anak-anak sering kali menjadi korban kekerasan yang dilakukan oleh orang dewasa baik itu dilingkungan keluarga maupun dilingkungan masyarakat. Kekerasan anak yang sering terjadi di Indonesia yang kerap kali menimpa anak-anak yaitu diskriminasi, eksploitasi anak, penelantaran anak, dan lain-lain.

Kekerasan pada anak merupakan salah satu hal yang masih menjadi permasalahan utama di Indonesia. Kekerasan terhadap anak adalah segala bentuk ketindakan fisik, mental, seksual, termasuk penelantaran dan perlakuan salah yang bermacam-macam integritas tubuh dan perlakuan merendahkan anak oleh pihak-pihak yang seharusnya bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang mereka yang memiliki otoritas terhadap perlindungan anak. Menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014, anak didefinisikan sebagai seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak masih dalam kandungan. Menurut Stephen dalam (Sularto, 2003: 115) anak-anak tidak hanya berada dalam resiko, tetapi mereka sendiri merupakan resiko. Artinya anak-anak tidak hanya menjadi korban kekerasan, tetapi mereka juga bisa menjadi pelaku kekerasan setelah sebelumnya mengalami perlakuan yang sama

Pelaku kekerasan anak banyak dilakukan oleh orang-orang terdekat anak tersebut. Dimana seharusnya orang-orang tersebut memiliki peranan penting dalam melindungi, memberikan rasa aman, dan rasa nyaman pada anak akan tetapi

sebaliknya, banyak pelaku yang melakukan kekerasan terhadap anak adalah orang-orang terdekat anak tersebut. Seperti orang tua, keluarga, teman sepermainannya sendiri dan guru yang seharusnya berperan sebagai pengganti orang tua saat anak berada di sekolah

Kekerasan pada anak adalah fenomena yang kompleks, sebab kekerasan tidak terjadi dengan tiba-tiba dan tidak bisa ditangani secara sepihak. Dengan dibentuknya lembaga atau badan pencegahan kekerasan anak, maka upaya untuk mengurangi kasus kekerasan anak yang marak terjadi dilingkungan keluarga, sekolah, maupun di masyarakat akan mudah ditindaklanjuti dengan dibentuknya badan atau lembaga pencegahan kekerasan terhadap anak. Perlu disadari bahwa menciptakan perlindungan bagi anak bukan hanya dilakukan lembaga pemerintah saja tapi seyogyanya dilakukan oleh semua stakeholders, baik pemerintah, lembaga non pemerintah, maupun masyarakat.

Kota Pekanbaru adalah salah satu kota yang ada di Provinsi Riau yang juga aktif melaksanakan program perlindungan, pembinaan dan pemberdayaan anak. Kota Pekanbaru sendiri di tahun 2019 berhasil mendapat tiga penghargaan sekaligus sebagai Kota Layak Anak (KLA) pada acara peringatan Hari Anak Nasional 2019 di Makassar, sehingga menjadi salah satu kota percontohan bagi kota/kabupaten lainnya untuk terus menyelenggarakan Kota Layak Anak sebagai bentuk upaya perlindungan terhadap anak. Namun, pada kenyataan dilapangan, tidak seindah dengan penghargaan yang didapat oleh Kota Pekanbaru. Masih banyak kasus kekerasan ataupun pelanggaran hak-hak anak yang masih kerap terjadi di Kota Pekanbaru.

Dari data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru (DPPPA) tindak kekerasan anak mengalami peningkatan. Terjadi peningkatan kasus kekerasan yang cukup tinggi pada anak dari data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru sepanjang periode tahun 2019

. **Tabel 1.1 Jumlah kasus kekerasan**

N o	Jenis kasus kekerasan	201 7	201 8	201 9
1	Kejahatan seksual	21	42	37
2	Kekerasan fisik	6	12	14
3	ABH	3	-	19
4	Hak Asuh Anak	11	4	3
5	KDRT	12	17	5
6	Hak anak	4	17	27
7	Penelantaran	11	3	2
8	Kenakalan anak	5	-	1
9	Kekerasan berbasis gender	-	-	1
Total		73	95	109

Berdasarkan tabel 1.1 diatas terlihat bahwa kasus kekerasan anak di Kota Pekanbaru pada periode 2017-2019 mengalami peningkatan. dimana kasus yang paling banyak terjadi pada periode tersebut adalah kasus kejahatan seksual dan kasus yang paling sedikit adalah kasus kekerasan berbasis gender. Melihat kondisi mengenai banyaknya kasus kekerasan yang terdapat di Kota Pekanbaru maka diperlukan peran dari pemerintah. Dalam hal ini DPPP Kota Pekanbaru yg diunjuk sebagai unit pelaksana teknis dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak sesuai dengan Peraturan Walikota Nomor 100 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Berkaitan dengan peran yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPP) dalam proses pencegahan dan penanganan yang diatur berdasarkan Peraturan Walikota Nomor 36 Tahun 2016 .

Dalam proses pencegahan kekerasan anak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Pemerintah Kota Pekanbaru membentuk dua unit layanan berbentuk pusat pelayanan keluarga (puspaga) dan unit layanan pemberdayaan perempuan dan anak .

Dalam penanganan kekerasan anak DPPP menyediakan pusat pelayanan yang menyediakan pelayanan baik untuk perempuan dan anak korban kekerasan, hal ini sesuai dengan Peraturan Menteri pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah dan Perlindungan Anak Republik Indonesia.

Sebagai organisasi pemerintah yang memiliki fungsi sebagai pelaksana urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dari tindak kekerasan, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru memiliki peran yang begitu besar yang harus diimbun dengan lebih baik sesuai dengan fungsinya. Namun pada faktanya kekerasan pada anak hampir meningkat pada setiap tahunnya. Berdasarkan fenomena di atas yang penulis uraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPP) dalam Pencegahan Kekerasan Anak di Kota Pekanbaru.**

## 1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pencegahan kekerasan anak di Kota Pekanbaru?
2. Apa faktor penghambat dalam upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pencegahan kekerasan anak di Kota Pekanbaru?

## 1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pencegahan kekerasan anak di Kota Pekanbaru

2. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam pencegahan kekerasan anak di Kota Pekanbaru.

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

##### **1. Manfaat Teoritis**

Penelitian ini dapat memberikan sumbangan pengetahuan, memberikan tambahan wacana, serta dapat menjadi referensi dalam pengembangan ilmu pengetahuan secara umum, dan ilmu administrasi pada khususnya.

##### **2. Manfaat Akademik**

Penelitian ini diharapkan menambahkan referensi perpustakaan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik khususnya Program studi Ilmu Administrasi Publik, serta menjadi rujukan bagi peneliti berikutnya dengan pembahasan yang sama.

#### **2. Konsep Teori**

##### **2.1 pengertian Upaya**

Menurut Wahyu Baskoro (2005 : 902) Upaya adalah usaha atau syarat untuk menyampaikan sesuatu atau maksud (akal, ikhtiar). Menurut Torsina (1987 : 4) Upaya adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dalam buku Kamus Besar bahasa Indonesia (KBBI) upaya diartikan sebagai usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai suatu tujuan.

##### **2.1.1 pengertian kekerasan terhadap anak**

Kekerasan terhadap anak adalah segala tindakan baik yang disengaja maupun tidak disengaja yang dapat merusak anak baik berupa serangan fisik, mental sosial, ekonomi maupun seksual yang melanggar hak asasi manusia, bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma dalam masyarakat. Menurut Sutanto dalam buku karangan Abu Huraerah (2006:45) menjelaskan bahwa, kekerasan anak adalah perlakuan orang dewasa atau anak yang lebih tua dengan menggunakan kekuasaan/otoritasnya terhadap anak yang tak berdaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab dari orangtua atau pengasuh yang berakibat penderitaan atau kematian.

##### **2.1.2 Bentuk-bentuk kekerasan terhadap Anak**

Dalam buku karangan Mufidah Ch menjelaskan bahwa Dalam Bab III Hak dan Kewajiban Anak, pasal 13 UU No. 23 Th 2002 tentang Perlindungan Anak ditegaskan bahwa: Setiap anak selama dalam pengasuhan orang tua, wali, atau asuhan, berhak mendapat perlindungan dari perlakuan:

###### **a. Diskriminatif**

Diskriminatif adalah segala sesuatu yang bersifat diskriminasi atau membeda-bedakan antara satu dengan yang lainnya. Bisa diartikan juga suatu keadaan timpang atau perilaku yang tidak adil terhadap salah seorang individu.

###### **b. Eksploitasi, baik ekonomi maupun seksual**

Eksploitasi adalah segala bentuk upaya / kegiatan yang dilakukan oleh seseorang terhadap anak dengan tujuan pemanfaatan fisik maupun psikis yang dapat menguntungkan seseorang dan dapat menimbulkan kerugian bagi sang anak.

###### **c. Kekerasan anak secara sosial**

Kekerasan secara sosial dapat mencakup penelantaran anak dan eksploitasi anak. Penelantaran anak adalah sikap dan perlakuan orangtua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh-kembang anak. Misalnya anak dikucilkan, diasingkan dari keluarga, atau tidak diberikan pendidikan dan perawatan kesehatan yang layak. Eksploitasi anak menunjuk pada sikap diskriminatif atau perlakuan sewenang-wenang terhadap anak yang dilakukan keluarga atau masyarakat. Sebagai contoh, memaksa anak untuk melakukan sesuatu demi kepentingan ekonomi, sosial, atau politik tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan perlindungan sesuai dengan perkembangan fisik, psikisnya dan status sosialnya.

###### **d. Kekejaman, kekerasan, dan penganiayaan**

Kekerasan fisik (Physical abuse) adalah penyiksaan, pemukulan, dan penganiayaan terhadap anak, dengan atau tanpa menggunakan benda-benda tertentu, yang menimbulkan luka-luka fisik atau kematian pada anak.

- e. Ketidakadilan dan penelantaran
- f. Kekerasan psikis

### 2.1.3 Upaya Pencegahan kekerasan terhadap anak

M. Ali Zaidan berpendapat bahwa upaya yang dapat dilakukan dalam pencegahan kekerasan adalah :

#### 1. Upaya Preventif

Upaya Preventif adalah suatu tindakan pengendalian sosial yang dilakukan untuk dapat mencegah atau juga mengurangi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan di masa mendatang. Tindakan preventif ini dilakukan manusia, baik itu secara pribadi atau juga berkelompok untuk dapat melindungi diri mereka dari hal buruk yang mungkin dapat terjadi.

#### 2. Upaya Represif

Upaya represif adalah upaya individu, kelompok, untuk mengontrol, membatasi. Atau mencegah protes. Yang dimaksud dengan represif adalah tindakan atau proses mengendalikan, menundukkan, atau menekan individu, kelompok, atau agregasi sosial yang lebih besar melalui sarana interpersonal.

## 3. Metode Penelitian

### 3.1 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif..

### 3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak Kota Pekanbaru (DPPPA) yang berada di Jl. Dagang No.78, Kp. Tengah, Kec. Sukajadi, Kota Pekanbaru, Riau 28122. Alasan penulis memilih lokasi ini adalah karena Kota Pekanbaru memiliki jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang cukup banyak dan juga mengetahui upaya pencegahan kekerasan anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

### 3.3 Informan Penelitian

1. kepala UPT P2A (Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak)
2. Kepala bidang hak anak

3. Anggota Divisi Pemberdayaan, Kerjasama dan Kemitraan.

4. Kepala Pemenuha atau hak anak.

## 3.4 Jenis dan Sumber Data

### a. Data Primer

Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari informan dilapangan yang menjadi subjek penelitian berupa informasi yang relevan dengan masalah-masalah yang sudah dirumuskan dalam penelitian. Data ini diperoleh melalui wawancara secara langsung dengan informan yang berkaitan dengan pencegahan kekerasan anak di Kota Pekanbaru.

### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang telah tersedia dalam berbagai bentuk. Data sekunder diperoleh dari sumber kedua atau sumber sekunder dari data yang dibutuhkan. Sumber data ini dapat diperoleh dari jurnal atau laporan-laporan penelitian terdahulu, buku-buku, internet, koran dan sumber lainnya yang relevan dengan upaya pencegahan kekerasan anak di Kota Pekanbaru.

## 3.5 Teknik dan Pengumpulan Data

### a. Interview (Wawancara)

Teknik wawancara yang digunakan dalam penelitian ini yaitu, wawancara mendalam (*in-depth interview*) yaitu proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab antara pewawancara dengan informan, yang dilakukan langsung dan tidak langsung, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan sosial yang relative (Agustinova, 2015)

### b. Studi Kepustakaan

Metode pengumpulan data dengan mencari informasi lewat buku, majalah, Koran dan literatur lainnya yang bertujuan untuk membentuk sebuah landasan teori. Dari buku-buku referensi kita bisa memecahkan masalah berlandaskan teori-teori dan rumus-rumus yang telah diuji kebenarannya dan diakui secara umum (Yusuf, 2014).

### 3.6 Analisis Data

#### a. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal dari masyarakat yang telah membuat sistem hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang kontrak atau kerjasama dengan DPPPA. Pada penting yakni mengenai upaya Dinas layanan Puspaga ini konselor dan psikolog Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak bertugas dalam memberikan kecerahan dalam pencegahan kekerasan anak di Kota edukasi kepada masyarakat.

Pekanbaru.

#### b. Penyajian data

penyajian data yang dimaksudkan untuk memilih data yang dibutuhkan peneliti mengenai Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Anak dalam pencegahan kekerasan anak di Kota Pekanbaru. Untuk mempermudah layanan masyarakat. Untuk memudahkan layanan masyarakat. Untuk memudahkan layanan masyarakat.

#### c. Menarik kesimpulan dan verifikasi

Menyimpulkan dari keseluruhan data yang diperoleh untuk dijadikan akhir dari proses penelitian dan analisis dari proses penelitian dan analisis terhadap data kekerasan pada anak yang terjadi di Kota Pekanbaru. Verifikasi yang dimaksudkan adalah menentukan data akhir dari keseluruhan proses tahap analisa sehingga permasalahan keseluruhan permasalahan dapat terjawab sesuai data yang diperoleh dalam proses penelitian.

## 4. HASIL PENELITIAN

### 4.1 Upaya DPPPA dalam pencegahan kekerasan anak di Kota Pekanbaru

#### 4.1.1 Upaya Preventif

Upaya preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya kasus kekerasan pada anak yang tidak sesuai dengan nilai-nilai agama, kesehatan, budaya serta norma hukum yang berlaku. Upaya ini dilakukan agar siapapun tidak melakukan kekerasan dan tidak pula menjadi korban tindak kekerasan di lingkungan sosial.

#### 1. Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)

Layanan Pusat Pembelajaran keluarga (puspaga) adalah salah satu bentuk upaya pemerintah Kota Pekanbaru melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melakukan pencegahan kekerasan terhadap anak.

#### Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga)

merupakan unit layanan bagi keluarga yang tidak mengalami masalah kekerasan. Layanan Puspaga ini berfungsi sebagai *One Step Service* berbasis hak anak, adapun layanan yg dimiliki adalah layanan konsultasi (konseling) dan layanan Informasi.

Dalam layanan Puspaga ini terdapat tenaga konselor dan psikolog yang merupakan murni

kontra atau kerjasama dengan DPPPA. Pada Dinas layanan Puspaga ini konselor dan psikolog bertugas dalam memberikan kecerahan dalam pencegahan kekerasan anak di Kota edukasi kepada masyarakat.

Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (Puspaga) memiliki 2 macam layanan:

#### Layanan Pasif

Dalam layanan pasif Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) menerima layanan pengaduan masyarakat. Untuk mempermudah layanan masyarakat.

#### Layanan Aktif

DPPPA membuat akses layanan *hotserve (hotline service)*. Dalam memberikan akses layanan juga akan melibatkan instansi lain yang sudah bekerjasama (mitra). Berikut adalah bentuk tindakan pencegahan dan tindak lanjut yang dilakukan:

1. Memberikan layanan hotline service 0812-7799-3737

2. Memberikan informasi tentang layanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dan upaya pencegahan

3. Konseling Psikologis, bentuk layanan ini memberikan pemulihan psikologis dan memberikan kenyamanan untuk menyampaikan masalah yang dialami dan membantu mereka agar mampu mengambil keputusan serta pilihan yang diperlukan agar kembali berdaya. Bentuk layanan ini berupa pendampingan atau konseling.

#### Layanan Aktif

Layanan ini merupakan upaya yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan Anak berupa kegiatan langsung turun kelapangan untuk melakukan penyuluhan (sosialisasi) yang terkait dengan pencegahan kekerasan pada anak. Dalam melakukan kegiatan penyuluhan (sosialisasi) DPPPA akan melakukan setiap 6 (enam) bulan sekali.

Upaya pencegahan kekerasan pada anak melalui kegiatan sosialisasi adalah salah satu cara yang efektif untuk mencegah terjadinya tindakan kekerasan pada anak.

Dampak dari kegiatan sosialisasi adalah menumbuhkan kesadaran masyarakat terhadap fenomena kekerasan yang terjadi pada anak yang didasari dari pengetahuan yang diperoleh setelah mengikuti sosialisasi. Sesuai dengan wawancara penulis:

*“Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru melakukan sosialisasi perlindungan anak di daerah kecamatan-kecamatan melalui unit kecilnya yakni PATBM. Kegiatan sosialisasi ini tentunya harus memiliki anggaran untuk pelaksanaannya. Anggaran itu diperuntukkan untuk sarana dan prasarana selama kegiatan sosialisasi berlangsung. Tapi, termasuk jarang dilakukan kegiatan sosialisasi ini. Itu karena anggaran yang tersedia juga masih minim dan masih menunggu anggaran dari Pemerintah Pusat yang menyediakan DAK-non fisik untuk pelaksanaan perlindungan anak di Kota Pekanbaru.”* (Wawancara dengan Kepala Bidang Pemenuhan Hak anak: Bapak Indra, 22 September 2021)

#### 4.1.2 Upaya Represif

Dalam upaya ini DPPPA akan melakukan tindakan berupa penanganan terhadap korban dengan menyediakan pelayanan pengaduan dan penanganan yang ditangani oleh Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan anak (UPT P2A).

Adapun Layanan yang diberikan yaitu sebagai berikut:

1. Pengaduan Masyarakat
2. Penjangkauan Korban
3. Pengelolaan Kasus
4. Penampungan Sementara
5. Mediasi
6. Pendampingan Korban

#### 4.2 Faktor Penghambat Upaya DPPPA dalam Pencegahan kekerasan anak di Kota Pekanbaru

##### 4.2.1 Anggaran Kegiatan Terbatas

Dari dokumen Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) kota Pekanbaru Tahun 2017-2022 yang didapatkan oleh penulis secara langsung dari kantor dinas.

Dalam wawancara yang dilakukan penulis dengan Wenny Hartati, S.H, M.H selaku Kepala Unit PPA Polresta Kota Pekanbaru, beliau mengatakan bahwa:

*“Untuk saat ini kami masih kesulitan menjalankan program-program yang telah dibuat karena minimnya anggaran. Dalam proses pelayanan kasus kekerasan terhadap anak juga mengeluarkan biaya yang tidak sedikit. Dukungan anggaran pemerintah Pusat melalui Dana Alokasi Khusus Non Fisik layanan perlindungan perempuan dan anak kabarnya akan disalurkan oleh Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Kota Pekanbaru untuk dapat dikelola Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru. Dukungan tersebut salah satunya untuk keperluan Visum Et Repertum dan biaya operasional penjangkauan korban. Untuk nominalnya masih belum diketahui jelas berapa jumlah yang akan diberikan.”* (Wawancara Senin, 21 Desember 2020)

Berdasarkan wawancara di atas, dapat disimpulkan bahwa anggaran dana yang memfasilitasi layanan perlindungan perempuan dan anak masih minim, sehingga pelayanan yang dilakukan belum berjalan dengan maksimal

##### 4.2.2 Sumberdaya Tidak Memadai

Sumberdaya manusia merupakan salah satu sumberdaya yang memiliki peranan yg sangat penting dan yang berperan dalam merencanakan, melaksanakan, mengendalikan kegiatan yang dilaksanakan dalam suatu organisasi. Sumberdaya manusia merupakan penggerak atau pelaksana nyata dan pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan. Pegawai yang dimiliki suatu organisasi akan mempengaruhi pelaksanaan dari suatu pekerjaan. Dari penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa upaya dalam perlindungan anak dari tindak kekerasan di Kota Pekanbaru masih belum terlaksana dengan baik. Hal ini dikarenakan jumlah tenaga kerja yang dimiliki oleh lembaga-lembaga peduli anak belum memadai untuk memaksimalkan tingkat perlindungan anak di Kota Pekanbaru. Keberadaan SDM harus seimbang dengan jumlah kerja yang ada pada suatu instansi.

## 5. PENUTUP

### 5.1 Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian tentang Upaya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) dalam Pencegahan Kekerasan Anak di Kota Pekanbaru yang telah dilakukan oleh penulis, penulis menarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Dalam melakukan upaya pencegahan kekerasan pada anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA), terdapat unit layanan yakni Layanan Puspaga dalam hal pencegahan dan Unit Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT P2A) Kota Pekanbaru sebagai unit yang melayani penanganan dan pengaduan masyarakat mengenai kekerasan terhadap anak. Faktor-faktor penghambat dalam upaya pencegahan kekerasan pada anak di Kota Pekanbaru yaitu anggaran dana untuk pelayanan kasus kekerasan terhadap anak di Kota Pekanbaru termasuk kurang dan juga sumber daya manusia yang mendukung pelayanannya tidak memadai.
2. Upaya DPPPA dalam menangani masalah kekerasan anak yaitu dimulai dari menerima pengaduan masyarakat selanjutnya melakukan penjangkauan korban dan selanjutnya melakukan pengelolaan kasus. Selama pengelolaan kasus korban nantinya akan diberikan tempat penampungan sementara dan dilakukan mediasi, bersamaan dengan ini petugas memberikan pendampingan terhadap anak korban kekerasan dan memberikan jaminan keamanan korban.

### 5.2 Saran

Adapun saran terkait dengan penelitian yang telah dilakukan, peneliti memberikan saran terkait dengan upaya pencegahan kekerasan anak di Kota Pekanbaru, yaitu :

1. Hendaknya Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DPPPA) Kota Pekanbaru

agar dapat lebih sering memberikan sosialisasi dan penyuluhan kepada masyarakat secara meluas tentang pentingnya perlindungan terhadap anak. Selanjutnya agar dapat meningkatkan peran dan kepedulian terhadap korban kekerasan.

2. Kepada masyarakat diharapkan mampu untuk bersama-sama menjaga keamanan dan meningkatkan partisipasinya untuk menanggulangi tindak kekerasan pada anak, dan lebih bersikap terbuka dan mau melaporkan apabila terjadi tindak kekerasan pada anak dalam masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Cholid Narbuko & H Abu Ahmadi. 2005. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi Aksara
- Marzuki, MM. 2002. *Metodologi Riset*. Yogyakarta. BPFE-UII
- Mulyana. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif: Paradigma baru dalam Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial lainnya cetakan keempat*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Mulyana. 2007. *Metodologi Penelitian Komunikasi*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya
- Moehar, Daniel. 2003. *Metode Penelitian Sosial Ekonomi*. Jakarta: Bumi Aksara
- Sudarmo. 2011. *Isu-Isu Administrasi Publik*. Surakarta. SmartMedia
- Wursanto. 2003. *Dasar-dasar Ilmu Organisasi*. Yogyakarta: Andi

### Skripsi

- Anggi, Dewi Putri. 2015. Peran Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak (P2TP2A) Kota Pekanbaru Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum (ABH) Tahun 2013- 2014
- Ardianto, Syaifullah Yophi. 2013. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Dari Tindak Pidana Perdagangan Orang di Kota Pekanbaru

- Hidayat, Shita Handayani. 2018. Peran Serta Masyarakat Dalam Perlindungan Anak Dari Tindak Kekerasan (Kajian Kenakalan Anak) di Kota Pekanbaru Tahun 2016
- Jantia, Reristiani. 2015. Peran Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan Tahun 2010-2014
- Pratiwi, Ingrid. 2020. *Collaborative Governance* Dalam Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Tahun 2017-2019
- Rahmayuni, Sri. 2017. Strategi Pemerintah Kota Pekanbaru Dalam Pengembangan Kota Layak Anak Di Kota Pekanbaru Tahun 2013-2016
- Rizki, Putri. 2020. Efektivitas Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat Pemerintah Kota Medan dalam Penanganan Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan
- Safira, Bella. 2021. Upaya DP3A Sumatera Selatan dalam pencegahan Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dimasa Pandemi Covid-19
- Sakinah, Nabila. 2021. Upaya DP3A Kabupaten Malang dalam Mencegah Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Masa Pandemi Covid-19

### Dokumen

- Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Kota Pekanbaru Tahun 2017-2022
- Data Kasus Kekerasan Terhadap Anak di Kota Pekanbaru tahun 2017-2019
- Struktur Organisasi Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Data Langkah dan Alur Pengaduan Pelayanan Kasus Korban Kekerasan Terhadap Anak di

Kota Pekanbaru

### Sumber-Sumber Lainnya:

- <https://riau.antaranews.com/berita/123660/pekanbaru-sabet-tiga-penghargaan-sebagai-kota-layak-anak>
- <https://www.kla.id/dprd-pekanbaru-sahkan-perda-kota-layak-anak/>  
(<https://www.antaranews.com/berita/1819428/komnas-pa-riau-antisipasi-kenaikan-kasus-kekerasaan-anak>)

